

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional unit kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola kepermerintahan yang baik;
2. Unit Pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Unit Pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern;
4. Setiap pimpinan unit kerja di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 1. Penegakan integritas dan nilai etika;
 2. Komitmen terhadap kompetensi;
 3. Kepemimpinan yang kondusif;
 4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 7. Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5. Piagam Audit Intern merupakan penegasan atas keberadaan dan pelaksanaan tugas pengawasan intern Unit Pengawasan, untuk itu perlu diketahui oleh seluruh pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan pihak terkait lainnya, agar tercipta saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
6. Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan direvisi secara berkala untuk penyempurnaannya guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik yang sehat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini menjadi dasar bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengevaluasi kegiatan Unit Pengawasan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 14 Januari 2019

Kepala Unit Pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia



Aris Fajari Teguh Nugroho

Disahkan Oleh

Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia

